

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian karena dampaknya yang begitu luas yang dapat menyebabkan kekacauan dalam negara, membuat masyarakat menjadi tidak tenang, dan mengalami ketakutan terus menerus. Terorisme merupakan suatu serangan yang dilancarkan guna membuat rasa takut kepada masyarakat yang dimana aksi teror yang dilakukan tersebut dilakukan secara terencana, terorganisir, serta secara tiba-tiba yang dimana korban dari aksis teror tersebut terkadang adalah warga sipil yang tidak berdosa.¹

Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak terlibat maupun dilibatkan di dalamnya, bahkan telah terdapat beberapa kasus di Indonesia seperti yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di Kota Surabaya. Pelaku yang diketahui merupakan sebuah keluarga ini turut mengajak keempat anaknya dalam tragedi pengeboman yang menelan korban jiwa. Beruntungnya, satu dari keempat anak tersebut selamat dari ledakan dan langsung ditangani oleh pihak berwajib. Namun, belum tersedianya prosedur dalam penanganan anak sebagai pelaku terorisme, menyebabkan penanganannya belum sesuai dengan UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, dicantumkan bahwa anak pelaku terorisme bisa dijatuhi hukuman

¹ Prasaja Situhana, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme.

penjara. Artinya, anak tersebut akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sehingga anak perlu diberi bimbingan khusus untuk merehabilitasi dan deradikalisasi agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sebagai pelaku terorisme pada hakikatnya merupakan *manus ministra* atau tangan yang dikuasai, sehingga anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban. Tindakan anak dalam terorisme sejatinya adalah representasi dari pengajaran lingkungan atau bahkan orang tua mereka yang memberikan doktrin serta propaganda tentang terorisme kepada anak. Oleh sebab itu, meskipun terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tetap harus dilindungi secara hukum serta didampingi secara khusus agar tidak menghilangkan hak-haknya sebagai seorang anak.²

Melibatkan anak dalam terorisme merupakan hal yang tidak baik bagi anak karena membuatnya harus berurusan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 2, tentang Perlindungan Anak Menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak anak merupakan suatu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga harus dijamin dan dipenuhi oleh keluarga khususnya orangtua, kemudian masyarakat, lalu negara.³

Apabila merujuk ke Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur

² Miranda Octadela, Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

³ Prasaja Situhana, Op.Cit.

dibawah 18 tahun“. Jadi anak yang dinyatakan sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus mendapat perlindungan hukum secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan), tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi, dan pendampingan sosial.⁴

Anak yang sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan suatu perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan suatu tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Secara umum, berikut ini adalah faktor-faktor penyebab anak melakukan suatu tindak pidana :

1. Termotivasi.

motivasi sering diartikan sebagai jenis usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan maksudbataupun tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatan.

2. kedudukan anak dalam keluarga.

pada dasarnya anak yang paling dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga pengawasan yang dilakukan sangatlah luar biasa, pemenuhan suatu kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua,hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya frustrasi yang

⁴ Jurnal Ahmad Mahyani Tahun 2019 tentang Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme, h.54.

dapat menimbulkan suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.

3. Kesepian.

Anak yang kesepian menyebabkan sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak itu sendiri.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Teroris yang Melibatkan Anak di Bawah Umur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindakan penegak hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan terorisme?
2. Apakah anak di bawah umur yang melakukan kejahatan terorisme dapat dilindungi oleh peraturan hukum?
3. Hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum untuk menyadarkan anak yang terlibat terorisme?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk melengkapi dan sebagai syarat-syarat akademik serta tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk Mengetahui cara mengatasi terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan teroris.
- b. Untuk Mengetahui anak di bawah umur yang melakukan kejahatan terorisme dapat lindungi oleh hukum.
- c. Untuk Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum untuk menyadarkan anak yang terlibat terorisme.

1.4 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu normatif, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridsh onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.

Dalam penelitian normatif juga disebutkan sebagai penelitian doktrinal dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian atau rumusan masalah.

Untuk membahas permasalahan yang ada maka dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer, dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang perbuatan terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penelitian normatif ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.⁵

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

1.4.2 Sumber Data

Bahan pustaka yang digunakan pada penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
 3. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang ketentuan tindak pidana
 4. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan pada bahan hukum primer, sehingga dapat menunjang analisis dari bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta informasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mempertegas penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:

- a. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum;
- b. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian;
- c. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti;
- d. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data yang terkumpul diolah, data tersebut kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah analisis data secara deskriptif kualitatif dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan dalam penelitian ini. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara memilih dan memilah data-data yang relevan dengan pembahasan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan dan penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

- BAB I : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai teori tindak pidana terorisme dan perlindungan anak.
- BAB III : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana Teroris Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur. Pada BAB III ini menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu: 1) Bagaimana menangani terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan terorisme; 2) Apakah anak di bawah umur yang melakukan kejahatan terorisme dapat dilindungi oleh

peraturan hukum; Dan 3) Hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum untuk menyadarkan anak yang terlibat terorisme

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada masyarakat, penegak hukum, institusi pemerintah yang relevan dengan hasil karya ilmiah.